

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP
JUAL BELI AIR SUNGAI DENGAN SISTEM *DIM* DI DUSUN
POKAK SRIRANDE LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Fitriatin Nuzulah

NIM. C72214077



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriatin Nuzulah

NIM : C72214077

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis terhadap Jual
Beli Air Sungai dengan sistem *Dim* di Dusun
Pokak, Srirande, Lamongan

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Fitriatin Nuzulah


NIM: C72214077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitriatin Nuzulah NIM. C72214077 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2019

Pembimbing,



Drs. Sumarkan, M.Ag.


NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitriatin Nuzulah NIM.C72214077 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Drs. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Saoki, SHI, MHI
NIP. 197404042007101004

Penguji IV




Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitriatin Nuzulah
NIM : C72214077
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fitriatin.ff@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH GURU LES
FREELANCE AYO CERDAS INDONESIA DI CLUSTER TROPODO SIDOARJO**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2019

Penulis


(Fitriatin Nuzulah)

Di kabupaten Lamongan Jawa timur, mayoritas penduduknya adalah seorang petani. Sebagai petani tambak maupun padi air merupakan hal yang sangat penting dibutuhkan dalam pertanian. Sumber utama air di daerah Lamongan adalah didapat dari sumber air hujan dan aliran sungai bengawan. Jika musim hujan, air tidak menjadi hal yang sulit bagi petani. Namun saat musim peralihan kemarau di sekitar bulan agustus sampai september, air menjadi kendala yang dikeluhkan para petani khususnya petani tambak. Pasalnya, banyak petani yang sudah menanam bibit ikan namun belum sampai masa panen tiba air di tambak-tambak sudah surut. Para petani susah mendapat sumber air dan jalan satu-satunya adalah mendapatkan air dari sungai maupun bengawan. Namun mendapatkan air tidak semudah yang petani harapkan. Musim peralihan menjadikan aliran sungai-sungai kecil tidak menentu dan terkadang bahkan kering jika pintu air bengawan ditutup. Nah, disitulah letak permasalahannya. Air sungai bengawan yang mulai mengering tidak bisa mengalir tanpa dipompa dengan bantuan mesin blower ke aliran sungai-sungai yang lebih kecil.

Sebagai contoh, masyarakat sekitar atau yang jarak tambaknya lebih dekat dengan bengawan akan lebih mudah mendapatkan air. Tetapi dusun ataupun desa yang tambaknya jauh dari bengawan dan hanya dilewati sungai kecil akan susah mendapat air. Prakteknya, di Dusun Pokak, Desa Srirande, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, petani tambak akan membeli air sungai demi bisa mendapatkan pengairan untuk

bisa dilihat perolehan kuantitas airnya jelas berbeda. Maka dari itu penentuan harga seharusnya juga harus berbeda.¹³

Ketiga, Luthfian Putri Bahari dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI AIR SUMUR DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penetapan harga dan analisis hukum Islam pada jual beli air sumur di desa sebayi kecamatan gemarang kabupaten Madiun. Harga air sumur per jam ditetapkan dengan Rp.20.000,00- untuk kebutuhan rumah tangga, Rp. 50.000,00- kebutuhan irigasi. Tiap pembeli mendapat air yang berbeda dikarenakan jarak tempuh antara pembeli yang satu dan lainnya berbeda. Masalah yang terjadi disini ialah pembeli mendapatkan air sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari dan penjual mendapat untung karena hasil jual beli tersebut. Harga yang ditetapkan pun telah disepakati antara kedua belah pihak dan atas dasar suka sama suka (*antarādīn*).¹⁴

Dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti. Diantara penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan hukum Islām terhadap penetapan harga jual beli air

¹³Rif'atul Husniah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, (Skripsi--, Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012), vi.

¹⁴Luthfian Putri Bahari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”, (Skripsi--, Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2014), vi.

1. Tinjauan Hukum Islam : Penyelidikan suatu peristiwa berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad para ulama' yang mengatur mengenai mekanisme akad jual beli, sehingga dapat diketahui baik atau buruk, halal atau haram, ataupun boleh tidaknya praktek jual beli sistem *dim* tersebut. Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah tentang akad jual beli yang digunakan untuk menganalisis kerjasama jual beli air sungai dengan sistem *dim* di Dusun Pokak, Srirande, Lamongan.
2. Tinjauan Yuridis: Penyelidikan suatu peristiwa berdasarkan PP No.38 Tahun 2011 tentang Sungai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 dan Pasal 33 ayat(3) UUD 1945. Sehingga dapat diketahui sesuai atau tidaknya dengan Peraturan Pemerintah praktek jual beli dengan sistem *dim* tersebut.
3. Kegiatan jual beli: kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan individu atau kelompok lainnya guna hak memiliki suatu obyek.
4. Sistem *dim* : *dim* merupakan sebutan masyarakat daerah tertentu khususnya Dusun Pokak, Srirande, Lamongan tentang ukuran dari paralon/pipa pompa air. Pompa air yang dimaksud adalah diesel yang biasanya digunakan untuk menyedot air sungai ke tambak-tambak petani untuk kegiatan pertanian. Paralon/pipa pompa air berbeda sesuai dengan power dari diesel. Ukuran *dim* pada pompa air yang digunakan di tambak untuk mengairi rata-rata berukuran 3 *dim* sampai 6 *dim*.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila:

(a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

(b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu), akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang

4. Meningkatkan hasil pertanian dan perikanan dengan jalan penataan pengairan perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan dan pola tanam yang baik.
5. Menjamin tersedianya bibit, pupuk, dan air pertanian sebagai upaya menunjang peningkatan produktifitas pertanian masyarakat.
6. Menata Pemerintahan Desa yang bersih, kompak, berkeadilan sosial dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
8. Menumbuhkembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerjasama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
9. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
10. Meningkatkan dedikasi kerja sosial gotong royong untuk membentuk masyarakat yang sejahtera, mantap, dan seimbang.
11. Membangun sarana dan prasarana pendidikan serta menjamin tersedianya peralatan dan perlengkapan dasar pendidikan, baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.
12. Meningkatkan mutu kualitas ketrampilan masyarakat yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan

1. Petani Dsn. Pokak membuat kesepakatan dengan Masyarakat Dsn. Bontengah. bahwa petani Dsn. Pokak membutuhkan air sungai untuk tambak-tambak mereka. Tetapi terkendala air yang mulai menyusut.
2. Petani Dsn. Bontengah memberikan penawaran kepada petani Dsn. Pokak untuk mengalirkan air dari bengawan melewati sungai yang ada dikawasan Dsn. Bontengah dengan cara menjual air tersebut.
3. Air sungai yang telah dialirkan ke sungai di Dsn. Pokak akan dialirkan ke tambak-tambak warga dengan membayar sejumlah uang. Dihitung dari besaran *dim* . *Dim* merupakan ukuran besaran paralon pompa air yang digunakan untuk menyedot air dari sungai ke tambak-tambak dengan diesel.
4. Petani akan membayar sesuai dengan besarnya *dim* dan lama waktu penyedotan.

C. Hasil wawancara dengan konsumen/masyarakat.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan penjaga pintu air dan konsumen mengenai tata cara atau mekanisme Jual Beli Air Sungai dengan Sistem *Dim* .

Penjaga pintu air dengan pendapatnya, kegiatan jual beli ini merupakan kegiatan rutin yang tidak bisa dipastikan pada bulan berapa maupun kapan kegiatannya berlangsung. Ini bisa terjadi hanya saat datang kemarau yang lebih cepat dari prediksi. Seperti di tahun 2017. Hujan terjadi seperti biasa dan setelah panen ikan, petani tambak langsung menanam lagi bibit ikan

untuk dipanen kisaran dua bulan kedepan, bahkan ada yang sampai tiga bulan kedepan. Tetapi saat di pertengahan, tiba-tiba air sungai mengering. Dan hujan pun sudah tidak ada karena memasuki musim kemarau.

1. Menurut Asan (konsumen sekaligus yang mengkoordinir pembayaran).
Jual beli ini terjadi semata-mata untuk menguntungkan semua pihak. Besaran pembayarannya memang tidak disepakati bersama, hanya disepakati pihak Dusun Bontengah, dan masyarakat Dusun Pokak tinggal menyetujui besaran pembayaran yang diputuskan. Tetapi ini dianggap tidak masalah karena tergolong murah dan hitungan sudah jelas didasarkan pada hitungan *Dim* selama per jamnya.
2. Menurut Kasir, (petani tambak/konsumen). Praktek jual beli ini sangat membantu karena petani ikan diuntungkan dengan adanya air yang tetap cukup untuk tambaknya. Hanya saja waktu per harinya tidak tentu. Datangnya air tergantung air bengawan. Jika volume air bengawan banyak dan bisa di blower, baru dapat teralirkan sampai sungai diujung dusun pokak. Kadang antar petani tambak ada yang rela tidur si gubuk sawah demi bisa tau saat kapan datangnya air. Kalau sudah, bisa dibayarkan biayanya ke pengkoordinir.
3. Menurut Ali, (pamong dusun), kegiatan ini merupakan suatu hal yang biasa dan lumrah terjadi di daerah sini. Jika disangkutpautkan dengan peraturan, memang tidak ada peraturan desa yang mengatur. Pengelolannya pun tergantung masyarakat tertentu saja. Biasanya para petani sudah langsung setuju dengan apa yang ditentukan.

petani tambak Dusun Pokak, Desa, Srirande, Kec.Deket, Lamongan. Sedangkan barang yang diperjualbelikan ialah air sungai yang merupakan aliran dari bengawan. Sehingga barang yang diperjualbelikan merupakan air sungai yang mengalir yang merupakan air umum dan bukan milik pribadi ataupun kelompok. Dalam praktik jual beli ini diketahui ada permasalahan dengan barang yang diperjualbelikan. Air sungai merupakan kepemilikan umum. Tetapi dalam praktek jual beli ini, air sungai diperjualbelikan oleh warga dan tidak dinikmati secara gratis di musim tertentu. Sehingga hal ini mendatangkan banyak akibat yang ditimbulkan dari praktek jual beli air sungai tersebut. Banyak warga masyarakat yang menganggap hal tersebut merupakan hal yang wajar karena hampir setiap tahun terjadi. Meskipun demikian, ini merupakan kasus yang perlu diteliti lebih lanjut karena ada akibat positif dan negatif dari kegiatan tersebut.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Penyedia Jasa Air Sungai dengan Sistem *Dim*

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dan kepentingan hidup, salah satunya dengan kegiatan jual beli. Dengan cara demikian, kehidupan bermasyarakat akan semakin teratur dan berjalan harmoni serta dapat menguntungkan antara satu dan lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, kegiatan bermuamalah harus bisa menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi. Dan membangun hubungan silaturahmi yang lebih erat antar sesama. Dalam transaksi jual

beli diharapkan penjual dan pembeli merasa senang dan diuntungkan satu sama lain dan tidak condong menguntungkan satu pihak saja, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga timbul kekecewaan dan permusuhan dalam praktik jual beli tersebut.

Mengenai jual beli air sungai, jika masing-masing petani mendapatkan air sesuai yang diharapkan untuk tambaknya maka jual beli air sungai ini tidak ada masalah. Tetapi saat air yang mengalir tidak mampu memenuhi kebutuhan tambak petani, seringkali petani yang letak tambaknya berada di paling ujung akan merasa kecewa karena sering tidak mendapat air yang cukup. Terkadang hal yang seperti itu bisa memicu cekcok dan protes yang pada akhirnya bisa menimbulkan kedengkian, iri, kemarahan, dan kekecewaan. Padahal kita tsau dalam hukum Islam jual beli diharapkan bertujuan untuk kemaslahatan ummat.

Kegiatan jual beli dianggap sah apabila terpenuhi semua syarat sah jual beli. Salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan. Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:

1. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
2. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
3. Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.

4. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

Dari empat syarat barang yang diperjualbelikan, kita dapat menilai jika barang yang diperjualbelikan haruslah kepemilikan pribadi atau diwakilkan dan bukan barang yang berstatus kepemilikan umum. Mengenai praktik yang terjadi di lapangan mengenai Jual Beli Air Sungai, hal tersebut jelas tidak sah menurut hukum jual beli. Dan dianggap tidak sah. Namun prakteknya adalah jual beli ini tergolong jual beli jasa, dimana jasa yang dimaksud adalah jasa penjaga pintu air. Penjaga pintu air biasanya berjaga-jaga di ujung sungai yang merupakan pintu air dari bendungan ke sungai kecil untuk bersiap menyedot air dengan mesin blower dan dialirkan ke sungai kecil untuk petani tambak.

Besaran biaya yang harus dibayar petani per jamnya tergantung dengan besarnya ukuran pompa air atau diesel yang disebut *dim*. Sebagai contoh: Bapak Kasir adalah petani tambak sebagai pembeli, beliau memiliki ukuran paralon pompa air 3 *dim*, untuk satu jam pengairan beliau harus membayar Rp. 9000.000,- per jam. Jika ketersediaan air memang banyak, maka tidak ada masalah yang dikeluhkan petani tambak, tetapi yang terjadi dalam prakteknya terkadang belum sampai satu jam air yang ada di sungai sudah surut. Walaupun begitu besaran tarif yang telah dibayar tidak bisa berkurang atau dengan kata lain bapak Kasir dirugikan karena beliau telah membayar sesuai jam dan tidak bisa memompa sampai waktu

Disebutkan juga dalam Pasal 4: pengelolaan sungai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Bab III mengenai Pengelolaan Sungai Bagian kesatu Pasal 18 disebutkan, (1) Pengelolaan Sungai meliputi, a. konservasi sungai, b. pengembangan sungai; dan, c. pengendalian daya rusak air sungai. Dijelaskan juga dalam Pasal 19 Ayat (1) poin (c) : (1) pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh: c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Pasal 19 Ayat (3) juga menjelaskan bahwa “pengelolaan sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Dilihat dari prakteknya, jual beli air sungai tersebut membutuhkan perjanjian walaupun tidak tertulis jenisnya. Jika dilihat perjanjian yang terjadi termasuk perjanjian standar. Menurut Sutan Semi Sjahdeni perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Perjanjian standar tidak perlu dituangkan dalam bentuk formulir, walaupun memang lazim dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh produsen dimana mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak konsumen

hanya memiliki dua pilihan yakni menyetujui atau menolaknya.³⁷ Seperti halnya kegiatan jual beli air sungai ini, awalnya pihak pengelola air menawarkan pada petani tambak bahwa ia menjual air sungai dengan tarif dilihat dari besarnya ukuran paralon diesel air per jamnya. Pengelola sebagai penjual menentukan besaran tarif sepihak tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan petani tambak. Beda besaran tarif dihitung dari besarnya ukuran paralon pompa air yang disebut “*dim*” per jamnya. Pengelola atau penjaga pintu air tersebut meminta tarif dikarenakan saat penyedotan air dari bengawan ke sungai kecil ie membutuhkan bahan bakar untuk mesin blowernya yang merupakan mesin orang lain. Dia hanya sebagai penunggu dan penjaga pintu air yang membutuhkan upah karena usahanya.

Praktek jual beli ini jika dilihat dari PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 3 Ayat (2) memang ada kaitannya dengan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Sungai dipandang sebagai sesuatu yang vital oleh petani dalam kelangsungan masa panen ikan petani tambak tersebut. Kegiatan ini jika dilihat dari pasal tersebut masih dibenarkan karena hal positif yang berkelanjutan yakni tetap teralirkannya air sungai sehingga fungsi sungai berfungsi dengan baik. Jual beli air sungai tersebut mendatangkan *masalah* yang lebih besar untuk masyarakat sekitar. Dan jika dihubungkan dengan Pasal 33 UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan

³⁷<http://pecanduhukum.blogspot.com/2009/03/perjanjian-standar-dan-klausula.html>- diakses pada 15 Desember 2018 pukul 22.30 WIB

alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka kegiatan jasa jual beli air sungai ini bertentangan dengan isi Pasal 33 UUD 1945, akan tetapi penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh Negara” tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap sumber daya untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Maka jual beli jasa air sungai ini banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat secara sosial, dan kegiatan ini masih dapat dilakukan karena fungsinya untuk kmakmuran rakyat.

banyak manfaat bagi pembeli selaku petani. Petani menganggap ini merupakan suatu keuntungan untuk masa panen petani. Jika jual beli air sungai ini tidak ada, kemungkinan gagal panen setiap tahun bisa meningkat.

2. Bagi penjual, hasil penjualan air sungai ini diharapkan mempunyai catatan dan besaran yang jelas sesuai aturan pemerintahan desa ataupun aturan yang tertulis sesuai musyawarah bersama dengan disaksikan pejabat desa sehingga besaran tarif bisa terkoordinasi dengan jelas dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
3. Bagi pemerintah desa, diharapkan ada suatu peraturan desa yang mengatur dan menetapkan segala macam aturan jual beli air sungai dengan sistem *dim*. Sehingga setiap tahunnya tarif jasa atau harga air bisa standart dan sesuai. Agar tidak ada kenaikan tarif yang naik drastis karena ulah oknum tertentu, dan diharapkan pendapatan dari jual beli ini bisa dipergunakan dengan baik sebagai pemasukan desa.

